



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Adi Sucipto no. 01 - Ruteng

**SURAT PERINTAH KERJA  
( S P K )**

antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Sumber Dana DAU SG  
Tahun Anggaran 2024

Dengan

**CV. TIGA PUTRA**

Nomor : PUPR.600.1.1/05/SWA.CK.DRS-DAU/VI/2024

Tanggal : 18-Jun-24

PAKET PEKERJAAN :

**Pengadaan Bahan/Material Lokal dan Non Lokal untuk kebutuhan Paket  
Pekerjaan: Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola)**

TAHUN ANGGARAN :

2024

*RUTENG, JUNI 2024*



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Adieuclpto No.1, Ruteng,

☎ (0385) 21398 - 📠 (0385) 21506

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	Satuan kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai				
	Nomor SPK : PUPR 600 1 1/05/SWA CK DRS-DAU/VI/2024				
	Tanggal SPK : 18 Juni 2024				
NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) :	<b>SIPRIANUS BONGSO,ST</b> NIP. 19780913 201101 1 001				
NAMA PENYEDIA :	<b>CV. TIGA PUTRA</b> YOHANES TOMO / Direktur				
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Bahan/Material Lokal dan Non Lokal untuk kebutuhan Paket Pekerjaan: Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola)	<b>SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG</b>				
	Nomor : 03/PP.SWK.CK-DAU/VI/2024				
	Tanggal : 11 Juni 2024				
	<b>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b>				
Nomor : 12/PP.SWK.CK-DAU/VI/2024					
Tanggal : 14 Juni 2024					
SUMBER DANA : Dibebankan atas DPAP-SKPD 2024, Nomor : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 April 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, Tahun Anggaran 2024,					
<b>NILAI KONTRAK</b>					
<b>No.</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah Harga (Rp.)</b>	<b>Total (Rp.)</b>
1.	Pembelian Perlengkapan K3	1,00	LS	2.790.000,00	2.790.000,00
1.	Batu Pecah 2/3 cm	1,75	M3	429.700,00	752.801,30
2.	Semen	22.661,44	Kg	1.642,50	37.221.412,57
3.	Kaso/Usuk 4/6 cm	0,24	M3	6.964.600,00	1.680.209,75
4.	Paku	20,98	Kg	33.600,00	704.928,00
5.	Besi beton polos	166,29	Kg	14.200,00	2.361.384,46
6.	Kawat Ikat	4,56	Kg	25.700,00	117.319,27
7.	Batu Kali	148,71	M3	279.800,00	41.609.428,46
8.	Pasir Pasang	88,99	M3	283.400,00	25.219.684,65
9.	Pasir Beton	1,39	M3	389.000,00	541.879,22
10.	Balok Kayu Klas II	0,02	M3	3.744.600,00	87.758,45
11.	Plywood 9 mm	0,53	M3	150.000,00	80.041,50
12.	Dolken kay.	2,73	M3	429.700,00	1.173.081,00
13.	Minyak Bekisting	0,84	Ltr	5.600,00	4.704,00
14.	Papan Begisting	0,41	M3	4.926.200,00	1.996.588,86
		Jumlah			116.341.221,48
		Dibulatkan			116.341.221,00
		PPN 11 %			12.797.534,31
		Jumlah termasuk Pajak			129.138.755,31
		Jumlah dibulatkan			129.138.755,00
<b>Terbilang : ( SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA ( SERATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUSLIMA PULUHLIMA RUPIAH )</b>					
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (Lima Belas) hari kalender dari tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024</b>					
Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Sumber Dana DAU SG Tahun Anggaran 2024				 <b>CV. TIGA PUTRA</b> <b>YOHANES TOMO</b> Direktur	
 <b>SIPRIANUS BONGSO,ST</b> NIP. 19780913 201101 1 001					

## SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

### 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

### 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

### 3. HARGA SPK

- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsom.
- PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

### 4. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

### 5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

### 6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

### 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

### 8. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

### 9. ASURANSI

- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

### 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK;
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

## 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adisucipto No.1, Ruteng,

(0385) 21398 - (0385) 21508

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : PUPR.600.1.1/06/SWK.CK.DRS-DAU/VI/2024  
Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan/Material Lokal dan Non Lokal  
untuk kebutuhan Paket Pekerjaan: Operasi dan  
Pemeliharaan Drainase (Swakelola)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SIPRIANUS BONGSO,ST**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan  
Sumber Dana DAU SG Tahun Anggaran 2024  
Alamat : Jl. Adisucipto No. 01 Telp. 21398 Ruteng  
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PUPR.600.1.1/05/SWA.CK.DRS-DAU/VI/2024 Tgl. 18 Juni 2024  
bersama ini memerintahkan :

Nama : **YOHANES TOMO**  
Alamat : Karot Kel Karot Kec. Langke Rembong  
yang dalam hal ini : Direktur CV. TIGA PUTRA  
diwakili oleh

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1, Jenis Pengadaan : Pengadaan bahan / material
- 2, Tanggal mulai kerja : 18 Juni 2024
- 3, Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- 4, Waktu penyelesaian : 15 (Lima Belas) hari kalender dari tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
- 5, Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan  
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per  
seribu) dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan  
Ketentuan SPK.

Ruteng, 18 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan  
Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Sumber  
Dana DAU SG Tahun Anggaran 2024

**SIPRIANUS BONGSO,ST**  
NIP. 19780913 201101 1 001

Penyedia :  
CV. TIGA PUTRA





# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adileuctpto No.1, Ruteng,

Tel (0385) 21398 - Fax (0385) 21506

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : PUPR.600.1.1/07/SWK.CK-DAU/VI/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

### 1. PANITIA PEMERIKSA

- a. **N a m a** : Heribertus Petria, ST **Ketua Panitia**  
**N I P** : 19841111 201101 1 014  
**N a m a** : Edmund Teofano, ST **Anggota Panitia**  
**N I P** : 19911220 202202 1 002  
**N a m a** : Irenius O. Rocky Kadimas, ST **Anggota Panitia**  
**N I P** : 19930828 202202 1 001  
 Selanjutnya dalam hal ini disebut : **PIHAK KESATU.**

2. **N a m a** : YOHANES TOMO  
**Jabatan** : Direktur CV. TIGA PUTRA  
**Alamat** : Karot Kel Karot Kec. Langke Rembong  
 Selanjutnya dalam hal ini disebut : **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PUPR.600.1.1/05/SWA.CK.DRS-DAU/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PUPR.600.1.1/06/SWK.CK.DRS-DAU/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan pengadaan bahan/material untuk kebutuhan paket : Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, berdasarkan SPK tersebut dengan hasil sebagai berikut :

I. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan keadaan sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan / Material	Volume	Satuan	Keterangan Pemeriksaan
1.	Pembelian Perlengkapan K3	1,00	LS	-
2.	Batu Pecah 2/3 cm	1,75	M3	-
3.	Semen	22.661,44	Kg	-
4.	Kawat Ulat 4/6 cm	0,24	m3	-
5.	Paku	20,98	Kg	-
6.	Besi beton paku	100,28	Kg	-
7.	Kawat Besi	4,58	Kg	-
8.	Batu Kali	129,74	M3	-
9.	Pasir Pasang	88,99	M3	-
10.	Pasir Beton	1,39	M3	-
11.	Balok Kayu Kelas II	0,02	M3	-
12.	Plywood 9 mm	0,53	M3	-
13.	Dolken kayu f 8-10cm x p 4m	2,73	M3	-
14.	Minyak Bekisting	0,84	Ltr	-
15.	Papan Bekisting	0,41	M3	-

PIHAK KESATU menerima baik hasil pemeriksaan barang tersebut dan selanjutnya dapat dilakukan. Serta menyatakan jenis dan mutu serta jumlah yang tertera pada poin I diatas dengan pertimbangan bahwa :

1. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut di atas serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

- 2, Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas CV. Tiga Putra telah mencapai prestasi 100 % dan telah mendapatkan pembayaran sesuai Surat Perintah Kerja (SPK).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. TIGA PUTRA



YOHANES TOMO  
Direktur

PANITIA PEMERIKSA :

1. Heribertus Petria, ST

Edmund Teofano, ST

Irenius O. Rocky Kadimas, ST


MENGETAHUI :

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sistem  
Drainase Perkotaan Sumber Dana DAU SG Tahun Anggaran  
2024



SIPRIANUS BONGSO,ST  
NIP. 19780913 201101 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adisucipto No.1, Ruteng,

☎ (0385) 21398 - 📠 (0385) 2150

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Nomor : PUPR.600.1.1/09/SWK.CK-DAU/VII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : YOHANES TOMO  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Karot Kel Karot Kec. Langke Rembong

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : SIPRIANUS BONGSO,ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Sumber Dana DAU : Tahun Anggaran 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Nomor : PUPR.700.760/11/III/2024, tanggal 05 Februari 2024.  
Alamat : Jl. Adisucipto No. 01 Telp. 21398 Ruteng

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PUPR.600.1.1/05/SWA.CK.DRS-DAU/VI/2024 tanggal : 18 Juni 2024  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PUPR.600.1.1/06/SWK.CK.DRS-DAU/VI/2024 tanggal : 18 Juni 2024  
dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : PUPR.600.1.1/07/SWK.CK-DAU/VI/2024 tanggal : 02 Juli 2024

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas pekerjaan pengadaan bahan/material sebagai berikut :

- 1, Pekerjaan : Pengadaan bahan/material Lokal dan Non Lokal
- 2, Lokasi : Kecamatan Langke Rembong
- 3, Instansi/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai.

### Pasal 2


Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa :

- |                                 |   |           |     |
|---------------------------------|---|-----------|-----|
| 1. Pembelian Pertengkapan K3    | : | 1,00      | LS  |
| 2. Batu Pecah 2/3 cm            | : | 1,75      | M3  |
| 3. Semen                        | : | 22.601,44 | Kg  |
| 4. Kaso/Usuk 4/6 cm             | : | 0,24      | m3  |
| 5. Paku                         | : | 20,98     | Kg  |
| 6. Besi beton polos             | : | 166,29    | Kg  |
| 7. Kawat Ikat                   | : | 4,56      | Kg  |
| 8. Batu Kali                    | : | 148,71    | M3  |
| 9. Pasir Pasang                 | : | 88,99     | M3  |
| 10. Pasir Beton                 | : | 1,39      | M3  |
| 11. Balok Kayu Klas II          | : | 0,02      | M3  |
| 12. Plywood 9 mm                | : | 0,53      | M3  |
| 13. Dolken kayu f 8-10cm,p = 4n | : | 2,73      | M3  |
| 14. Minyak Bekisting            | : | 0,84      | Ltr |
| 15. Papan Begisting             | : | 0,41      | M3  |

**Pasal 3**

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU  
Yang menyerahkan,  
CV. TIGA PUTRA



**YOHANES TOMO**  
Direktur

PIHAK KEDUA  
Yang menerima,  
Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase  
Perkotaan Sumber Dana DAU SG Tahun Anggaran 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Siprianus Bongso, ST.", written in a cursive style.

**SIPRIANUS BONGSO, ST**  
NIP. 19780913 201104 1 001

## RESUME KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA-P
2. Kode Kegiatan Rekening
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak
4. Nomor dan Tanggal SPMK
5. Nama Kontraktor / Perusahaan
6. Alamat Kontraktor
7. Nilai SPK / Kontrak
8. Uraian

Nomor : DPPA/A.1/1.03.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal : 29 April 2024  
 : 5.2.04.02.07.0001  
 Nomor : PUPR.600.1.1/05/SWA.CK.DRS-DAUW/2024 tanggal : 18 Juni 2024  
 : Nomor : PUPR.600.1.1/06/SWK.CK.DRS-DAUW/2024 tanggal : 18 Juni 2024  
 : CV. TIGA PUTRA  
 : Karol Kel Karol Kec. Langke Rembong  
 : Rp. 129.138.755,00

: Pengadaan Bahan/material untuk kebutuhan paket : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Wilayah Kecamatan Rembong(Swakelola), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LS	M3	Kg	m3	Ltr	M3	Unit	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Pembelian Perlengkapan K3	1,00						x	Rp.	2.790.000,00	=	Rp.	2.790.000,00	
2.	Batu Pecah 2/3 cm	1,75						x	Rp.	429.700,00	=	Rp.	752.801,30	
3.	Semen	22.661,44						x	Rp.	1.642,50	=	Rp.	37.221.412,57	
4.	Kaso/Usuk 4/6 cm	0,24						x	Rp.	6.964.600,00	=	Rp.	1.680.209,75	
5.	Paku	20,98						x	Rp.	33.600,00	=	Rp.	704.928,00	
6.	Besi beton polos	166,29						x	Rp.	14.200,00	=	Rp.	2.361.384,46	
7.	Kawat Ikat	4,56						x	Rp.	25.700,00	=	Rp.	117.319,27	
8.	Batu Kali	148,71						x	Rp.	279.800,00	=	Rp.	41.609.428,46	
9.	Pasir Pasang	88,99						x	Rp.	283.400,00	=	Rp.	25.219.684,65	
10.	Pasir Beton	1,39						x	Rp.	389.000,00	=	Rp.	541.879,22	
11.	Balok Kayu Klas II	0,02						x	Rp.	3.744.600,00	=	Rp.	87.758,45	
12.	Plywood 9 mm	0,53						x	Rp.	150.000,00	=	Rp.	80.041,50	
13.	Dolken kayu f 8-10cm,p = 4m	2,73						x	Rp.	429.700,00	=	Rp.	1.173.081,00	
14.	Minyak Bekisting	0,84						x	Rp.	5.600,00	=	Rp.	4.704,00	
15.	Papan Begisting	0,41						x	Rp.	4.926.200,00	=	Rp.	1.996.588,86	
<b>Jumlah</b>										=	Rp.	116.341.221,48		
<b>Dibulatkan</b>										=	Rp.	116.341.221,00		
<b>PPN 11 %</b>										=	Rp.	12.797.534,31		
<b>Jumlah termasuk Pajak</b>										=	Rp.	129.138.755,31		
<b>Jumlah dibulatkan</b>										=	Rp.	129.138.755,00		

9. Cara Pembayaran
10. Jangka Waktu Pelaksanaan

: LS dan setelah pekerjaan selesai uang ditransfer ke nomor Rekening : **1013691491**  
 An. CV. TIGA PUTRA pada Bank NTT Cabang Ruteng.  
 : 15 (Lima Belas) hari kalender dari tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024